



**PUTUSAN**

Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Pembatalan Wasiat / Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABDUSSAMAD BIN AHMAD**, lahir tahun 1939/umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Gampong Dayah Baro, Kemukiman Paya Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie jaya, dahulu **PENGUGAT-I**, sekarang **PEMBANDING I**;

**ZAINAL ABIDIN BIN UMAR**, lahir tahun 1949/62 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Gampong Sambongan Baro, Kemukiman Paya Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie jaya, dahulu **PENGUGAT-II** sekarang **PEMBANDING II** ;

**BASARUDDIN BIN AHMAD**, lahir tahun 1950/61 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, Pekerjaan tani, Tempat tinggal Gampong Sambongan Baro, Kemukiman Paya Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie jaya, selanjutnya disebut sebagai dahulu **PENGUGAT-III** sekarang **PEMBANDING III**

**ROSNA BINTI RAHMAN**, umur, 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Gampong Sambongan Baro, Kemukiman Paya Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie jaya, dahulu **PENGUGAT-IV** sekarang **PEMBANDING IV**;

**M e l a w a n**

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**TAIB BIN BENTARA**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 55/Pdt.G/2011/MS-Mrd tanggal 1 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah UMMI KALSUM Binti TGK. MAHMUD pada tanggal 15 November 2010 di Gampong Sambongan Baro, Kemukiman Paya Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Menetapkan para Penggugat:
  1. Abdussamad Bin Ahmad ( Penggugat I );
  2. Zainal Abidin Bin Umar ( Penggugat II );
  3. Basaruddin Bin Ahmad ( Penggugat III );

sebagai ahli waris almarhumah UMMI KALSUM Binti TGK. MAHMUD;

3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 765.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Penggugat/ para Pembanding pada tanggal 14 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meuredu Nomor : 55/Pdt.G/2011/MS-Mrd tanggal 01 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/terbanding pada tanggal 19 Maret 2012 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 2 April 2012 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 23 April 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam per-kara ini telah diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Penggugat / para Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 2 April 2012, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Nomor : 55/Pdt.G/ 2011/MS-Mrd tanggal 01 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah pembanding /penggugat mempelajari putusan Judex factie Mahkamah Syar'iyah Meuredu diperoleh kenyataan bahwa masih ada pihak yang harus diikutsertakan dan dijadikan tergugat/turut tergugat yang kini objek sengketa telah diperjual belikan selagi hidup almh Ummi Kalsum binti Tgk. Mahmud kepada panitia Mesjid Jamik Baitul Mukarram, kemukiman Kuta Rentang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Mahwa Mahkamah Syar'iyah Meuerudu telah secara keliru mempertimbangkan alat bukti T.1 yang secara materiil tidak

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh



dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena objek 12 are tanah sawah yang diberikan hibah oleh almh Ummi Kalsum binti Tgk Mahmud kepada Tergugat terletak di gampong Meunasah Teungoh, Kemukiman Rentang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, **bukan** sebagaimana tersebut pada bukti T.1 terletak di Blang Sambungan Baro, seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak mempertimbangkan bukti T.1 tersebut sebab *error in objekto* (kesalahan objek sengketa).

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 23 April 2012, pada pokoknya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara, berita acara dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 55/Pdt.G/2012/MS-Mrd tanggal 1 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat, pihak Tergugat didalam jawabannya telah memberikan keterangan atau bantahan tertanggal 22 September 2011 bahwa Penggugat IV adalah berasal dari pihak lain atau bukan keluarga almh Ummi Kalsum ;

Menimbang bahwa para penggugat didalam repliknya tertanggal 21 November 2011 telah mengakui bahwa penggugat IV ( Rosna binti A



Rahman ) memang bukan ahli waris dari Ummi Kalsum, akan tetapi isteri Penggugat II yang merawat Ummi Kalsum bersama-sama Penggugat II ;

Menimbang bahwa salah satu prinsip atau syarat formal gugatan perdata harus memiliki kepentingan hukum secara langsung dan melekat pada Penggugat, dalam hal mana penggugat IV tidak memiliki hubungan langsung dan melekat ( kualitas) dengan almh Ummi Kalsum karenanya tidak mempunyai kepentingan hukum dengan dalih apapun untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa surat gugatan para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena kabur ( obscuur libel ) dengan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Syariyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata meskipun pihak Tergugat secara eksplisit tidak mengajukan eksepsi akan tetapi sayogianya majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan surat gugatan para penggugat a quo yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka gugatan para Penggugat tersebut kabur (obscuur libel) dengan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik diajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan pula bukti atau bukti- bukti yang diajukan pihak Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka keberatan para pbanding /para Penggugat tentang kurang pihak dalam perkara a quo dan kekeliruan judex factie tingkat pertama tentang penilaian terhadap bukti T.1 harus dikesampingkan

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 55/Pdt.G/2012MS-Mrd tanggal 01 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1433 Hijriyah terdapat kekeliruan dalam penanggalan hijriyahnya, oleh karenanya Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki sebagai berikut ;

Menimbang bahwa tanggal 01 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah sesuai dengan almanac hijriyah, maka tanggal dan bulan hijriyah tersebut yang dipakai untuk keperluan selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para pbanding / para Penggugat merupakan pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg. kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan dan untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pbanding ;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 01 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul tsani 1433 Hijriyah

**Dengan Mengadili Sendiri .**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima / NO ( Niet ontvankelijke Verklaard);
  2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 765.000. ( tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Masdarwiaty, MA** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, MH.** dan **Drs. Asri Damsy, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. A. MU'THI, MH.**

**Dra. MASDARWIATY, MA**

**Drs. ASRI DAMSY, SH**

Panitera Pengganti,

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**Drs. AZMI**

Perincian Biaya Banding:

1. Materai .....	Rp. 6,000.
2. Redaksi .....	Rp. 5,000.
3. Leges .....	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses .....	<u>Rp. 134,000.</u>
J u m l a h .....	Rp. 150,000.
-----	(Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/MS-Aceh